



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1026- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASEK
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2.b-Des/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Asem hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Asem melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
 2. Surat Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2.b-Des/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/297-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Asem Kecamatan Lemahabang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Lemahabang;
3. Yth. Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1026 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ASEM KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ASEM KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	Hj. LIES NURLAELIAH, S.Pd. M.Pd	Cirebon, 17-09-1963	Perempuan/ S.2	RT 005 RW 002	PNS
2	SUKIRAH, S.Pd	Cirebon, 06-09-1967	Perempuan/ S.1	RT 006 RW 002	PNS
3	MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA, S.Kom	Cirebon, 30-11-1995	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 002	Karyawan Swasta
4	ADE WARDI	Cirebon, 04-12-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 012 RW 005	Wiraswasta
5	M. IRFAN MAULANA, S.Pd.	Cirebon, 27-01-1982	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 001	Guru
6	RIKA NAWATI	Cirebon, 30-05-1988	Perempuan/ SLTA	RT 007 RW 003	Mengurus Rumah tangga
7	RIZALUN SOLIHAN	Cirebon, 22-05-1993	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 004	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 181² - AdPemDes

Tanggal : 25 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

13/09/16

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2-BPD/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2.a-Des/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/296-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Asem hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Asem melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
 - b. Surat Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2.b-Des/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/297-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



• PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LEMAHABANG

Alamat : Jl. Let. Jend. M.T Haryono No.223 Telp. (0231) 635206

LEMAHABANG

Kode Pos : 45183

REKOMENDASI CAMAT LEMAHABANG
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD ASEM MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
Nomor : 141.2 / 296 - Kec


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Asem Kecamatan Lemahabang Nomor :141.2 / 02 - BPD / 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023, yang berhenti karena habis masa keanggotaan pada tanggal 16 - 09 - 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Hj.LIES NURLAELI'AH, M.Pd	Crb, 17-09-1963	Perempuan/ S.2	RT.05 RW. 02	PNS	Ketua
2.	SUKIRAH, S. Pd	Crb, 06-09-1967	Perempuan/S.1	RT.06 RW. 02	PNS	Wk.Ketua
3.	DUN'YA	Crb, 15-03-1960	Laki-laki/SLTP	RT.04 RW. 02	Petani	Sekretaris
4.	ADE WARDI	Crb, 04-12-1972	Laki-laki/SLTA	RT.012 RW.05	Swasta	Anggota
5.	RIKA NAWATI	Crb, 30-05-1988	Perempuan/SLTA	RT.007 RW. 03	Ibu .RT	Anggota
6.	RIZALUN SOLIHIN	Crb, 22-05-1993	Laki-laki /SLTA	RT.010 RW.04	Swasta	Anggota
7.	ADI SUDIAMAN	Crb, 17-10-1982	Laki-laki /SLTA	RT.002 RW. 01	Swasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD Asem dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor:144/ Kep.987- DPMD/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.2/ Kep.593 - DPMD /2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Peresmian Sdr. DUN'YA. Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ASEM KECAMATAN LEMAHABANG
Jl. Abdurachman Saleh No.63 Asem-Lemahabang Kode Pos45183

Nomor : 141.2 / 2 - BPD/2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Asem Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Asem, 22 Juni 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Lemahabang
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Asem bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Asem Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Hj.LIES NURLAELI'AH,M.Pd	Cirebon, 17-09-1963	Perempuan/Sarjana	Dusun 02 RT.005. RW.002	PNS
2.	SUKIRAH,S.Pd	Cirebon, 06-09-1967	Perempuan/Sarjana	Dusun 02 RT.006 RW.002	PNS
3.	DUN'YA	Cirebon, 15-03-1960	Laki-laki / SLTP	Dusun 02 RT.004 RW.002	Petani
4.	ADE WARDI	Cirebon, 04-12-1972	Laki-laki / SLTA	Dusun 05 RT.012 RW.005	Karyawan Swasta
5.	RIKA NAWATI	Cirebon, 30-05-1988	Perempuan / SLTA	Dusun 03 RT.007 RW.003	IRT
6.	RIZALUN SOLIHAN	Cirebon, 22-05-1993	Laki-laki / SLTA	Dusun 04 RT.010 RW.004	Wiraswasta
7.	ADI SUDIAMAN	Cirebon,	Laki-laki / SLTA	Dusun 03 RT.003 RW.001.	Karyawan Swasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Camat Lemahabang Nomor ... tanggal tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Lemahabang Masa Bhakti Tahun 2023-2029
- b. Keputusan Camat Lemahabang /Bupati Cirebon Nomor tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Masa Bhakti Tahun 2023-2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LEMAHABANG
KUWU ASEM

Alamat : Jln. Abdurahman saleh No.63 Asem - Lemahabang Kode 45183

Nomor : 141.2 /2. Ades/2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Asem Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Asem, 22 Juni 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Lemahabang
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Asem bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Asem Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Hj.LIES NURLAELI'AH, M.Pd	Cirebon, 17-09-1963	Perempuan / Sarjana	Dusun 02 RT.005. RW.002	PNS
2.	SUKIRAH, S.Pd	Cirebon, 06-09-1967	Perempuan / Sarjana	Dusun 02 RT.006 RW.002	PNS
3.	DUN'YA	Cirebon, 15-03-1960	Laki-laki / SLTP	Dusun 02 RT.004 RW.002	Petani
4.	ADE WARDI	Cirebon, 04-12-1972	Laki-laki / SLTA	Dusun 05 RT.012 RW.005	Karyawan Swasta
5.	RIKA NAWATI	Cirebon, 30-05-1988	Perempuan / SLTA	Dusun 03 RT.007 RW.003	IRT
6.	RIZALUN SOLIHAN	Cirebon, 22-05-1993	Laki-laki / SLTA	Dusun 04 RT.010 RW.004	Wiraswasta
7.	ADI SUDIAMAN	Cirebon,	Laki-laki / SLTA	Dusun 01 RT.003 RW.001	

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU ASEM



H.ADE FATUROCHMAN,SH

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Camat Lemahabang
4. BPD Asem



KECAMATAN LEMAHABANG

Alamat : Jl. Let. Jend. M.T Haryono No.223 Telp. (0231) 635206

LEMAHABANG

Kode Pos : 45183

REKOMENDASI CAMAT LEMAHABANG TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BPD ASEM MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029 Nomor ; 141.2 / 297 -Kec

Memperhatikan surat dari Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Nomor.141.2/ 02 - Desa / 2023 perihal Permohonan Peresmian anggota BPD Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Asem melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan suara terbanyak berdasarkan mupakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bawha proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Asem telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berkas persyaratan anggota BPD Asem terpilih telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama - nama anggota BPD Asem yang terpilih betul - betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut - turut maupun tidak berturut-turut.

Maka kami pada prinsipnya tidak keberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1.	Hj.LIES NURLAELI'AH, M.Pd	Crb,17-09-1963	Perempuan / S.2	RT 05 RW 002	PNS	
2.	SUKIRAH, S.Pd	Crb,06-09-1967	Perempuan /S.1	RT 06 RW 002	PNS	
3.	MUHAMAD RIZKI	Crb,30-11-1995	Laki-laki /S.I	RT 05 RW 002	Kary.Swasta	
4.	ADE WARDI	Crb,04-12-1972	Laki-laki/SLTA	RT 12 RW 005	Kary.Swasta	
5.	M. IRFAN MAULANA, S.Pd	Crb,27-01-1982	Laki-laki /S.I	RT 01 RW 001	Kary.Swasta	
6.	RIKA NAWATI	Crb,30-05-1988	Perempuan / S1	RT 07 RW 003	Ibu RT.	
7.	RIZALUN SOLIHIN	Crb,22-05-1993	Laki-laki/SLTA	RT 10 RW 004	Wiraswasta	

Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Asem dengan ini kami lampirkan :

- a.Keputusan Kuwu Asem Nomor. 141.2 / Kep. 10 - Desa / 2023 tanggal 22 juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Asem.
- b.Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai kesepakatan mekanisme Pengisian keanggotaan BPD Asem Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- c.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2 / Kep. 001 - Pan. Isi BPD /2023 tanggal 25 Juni 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d.Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem dari Dusun 1 s/d 3 yang dilaksanakan pada tanggal 25 juni 2023 dan daftar hadirnya. (apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- e.Keputusan Panitia Pengisian keanggotaan BPD Asem Nomor: 141.2 /Kep.003 -Pan. Sekret/ 2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem yang Berhak Dipilih pada Pemilihan / Pengisian Anggota BPD Asem Kecamatan


f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2 / Kep. 04. Pan. Isi BPD /2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (apabila mekanisme musyawarah perwakilan)

g. Berita Acara hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD dari tiap dusun dan daftar hadirnya dengan menampilkan calon anggota BPD PAW (apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)

h. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Desa Asem tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak / Mufakat (pilih salah satu) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023 dan daftar hadirnya dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan Calon anggota BPD PAW (apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)

i. Berkas Persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran , surat keterangan domisili dari kuwu , surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LEMAHABANG
KUWU ASEM**

Jl.Abdurahman Saleh No.63 Asem - Lemahabang Kode Pos : 45183

Nomor : 141.2 /24 Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Peresmian anggota BPD
Asem kecamatan Lemahabang Masa
Keanggotaan Tahun 2023-2029

Asem, 07 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Lemahabang
Di-

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 7 orang anggota BPD Asem terpilih yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	Hj.LIES NURLAELI'AH, M.Pd	Cirebon, 17-09-1963	Sarjana	RT.005/002	PNS
2.	SUKIRAH, S.Pd	Cirebon, 06-09-1967	Sarjana	RT.006/002	PNS
3.	MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA ,S.Kom	Cirebon, 30-11-1995	Sarjana	RT.005/002	Karyawan Swasta
4.	ADE WARDI	Cirebon, 04-12-1972	SLTA	RT.012/005	Karyawan Swasta
5.	M.IRFAN MUALANA,S.Pd	Cirebon, 27-01-1982	Sarjana	RT.001/001	Guru
6.	RIKA NAWATI	Cirebon, 30-05-1988	SLTA	RT.007/003	IRT
7.	RIZALUN SOLJHAN	Cirebon, 22-05-1993	SLTA	RT.010/004	Wiraswasta

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Lemahabang untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namnya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Asem dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Asem Nomor 141.2/Kep.10-Desa/2023 tanggal 22 Juni Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Asem
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Asem Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni Tahun 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2/Kep.1-Pan.Isi BPD/2023 Tanggal 25 juni 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2/Kep.2-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Langsung Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem dari 5 (Lima) Dusun yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 dan daftar hadirnya.

- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2/Kep.3-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2/Kep.4-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- h. Berita Acara Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD dari tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung anggota BPD di dusun);
- i. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD Asem dari 5 (Lima) Dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan Musyawarah Keterwakilan Di Dusun).
- j. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Asem Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbayak/Mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023. dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- k. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).

- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2/Kep.3-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Asem Nomor 141.2/Kep.4-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- h. Berita Acara Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD dari tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung anggota BPD di dusun);
- i. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD Asem dari 5 (Lima) Dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan Musyawarah Keterwakilan Di Dusun).
- j. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Asem Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Asem melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbayak/Mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023. dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- k. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).